

PENINGKATAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI FINANCIAL ADVISOR PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Royhul Akbar¹, Denny Satriyawan²

KPPN Tanjung Pinang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan¹

KPPN Bandar Lampung, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan²

Email: royhul.akbar@kemenkeu.go.id

Abstract: The Money Supply Mechanism is a normal thing and is implemented by all Ministries and Institutions, with advances in technology and the increasingly massive use of cashless societies in the financial world, the portion of use of Government Credit Cards (KKP) in the Money Supply mechanism is also increasingly emphasized with the existence of PMK 196/PMK.5/2018 concerning Use of government credit cards. The objectives of implementing the Government Credit Card are: 1. Minimizing the use of cash in state financial transactions; 2. Increase security in transactions; 3. Reduce the potential for fraud from cash transactions; and 4. Reducing the cost of funds/idle cash from using UP. Until 2023 and September 2024, the amount of use of Government Credit Cards for Stock Money within the Bandar Lampung KPPN is IDR 16,428,381,923,- or 9.03% in 2023 and IDR 12,286,168,073 or 6.89% of the achievement targets for achievement by September 2024. Several efforts have been made to encourage increased use of KKP, including 1. Carrying out evaluations and follow-up on the effectiveness and efficiency of the use of UP Cash and use of UP KKP, as well as 2. Provide more structured and targeted education to work units.

Keywords: Government Credit Cards (KKP); Cashless Society; Money Supply Mechanism

Abstrak: Mekanisme Uang Persediaan merupakan hal yang wajar dan dilaksanakan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, dengan majunya teknologi dan semakin masifnya penggunaan cashless Society di dunia keuangan maka porsi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam Uang Persediaan juga semakin di pertegas dengan adanya PMK 196/PMK.5/2018 tentang Penggunaan kartu kredit pemerintah. Adapun tujuan dari penerapan Kartu Kredit Pemerintah yaitu: 1. Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara; 2. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi; 3. Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai; dan 4. Mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP. Sampai dengan tahun 2023 dan September 2024, jumlah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah terhadap Uang Persediaan dilingkup KPPN Bandar Lampung adalah sebanyak Rp16.428.381.923,- atau 9,03% pada tahun 2023 dan Rp12.286.168.073 atau 6,89% dari capaian target untuk capaian sampai September 2024. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan penggunaan KKP tersebut antara lain: 1) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan UP Tunai serta penggunaan UP KKP, serta 2) Melakukan edukasi yang lebih terstruktur dan tepat sasaran kepada satuan kerja.

Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cashless Society, Uang Persediaan

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembayaran belanja terbagi dalam dua kategori, yaitu Pembayaran Langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP). Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS). Pada mekanisme SPM LS dana akan langsung ditransfer dari rekening kas negara ke rekening penerima.

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja (Satker) atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Pada mekanisme UP, Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu mengajukan uang persediaan melalui Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh

KPPN. Uang Persediaan yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran digunakan untuk belanja negara dan dapat diisi ulang (revolving) untuk menggantikan uang yang telah dipakai melalui pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM GUP).

Satker wajib mengajukan revolving UP tunai, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Revolving UP dapat dilakukan setelah digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). DJPb terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan uang persediaan salah satunya dengan menetapkan indikator pengelolaan UP dan TUP sebagai salah satu indikator pada penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pengelolaan UP tunai pada IKPA dihitung dengan formula yang menggabungkan ketepatan waktu penyampaian GUP serta besaran nilai GUP terhadap nilai UP. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong satker dapat lebih efektif dan efisien menggunakan UP. Satker diharapkan dapat mengajukan UP tunai dengan nilai yang benar-benar sesuai kebutuhan operasional perbulannya, sehingga tidak terjadi kas menganggur (idle cash).

Kondisi yang terjadi saat ini, satker mitra KPPN Bandar Lampung masih belum seluruhnya optimal dalam penggunaan up tunai, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Persentase Satker Dengan Nilai Pengelolaan IP dan TUP dibawah Kategori Sangat Baik Periode 2022-2024

Tahun Anggaran	Satker Pemilik UP	Satker Dengan Nilai Pengelolaan UP dan TUP dibawah 95	Persentase Satker Belum Mencapai Nilai Sangat Baik dalam Pengelolaan UP dan TUP
2022	264	67	25,37%
2023	264	39	14,77%
2024 (s.d. September 2024)	264	22	8,33%

Sumber data: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara dan Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Anggaran (data diolah)

Peningkatan kinerja pada pengelolaan UP dapat terlihat dari tabel tersebut yang ditandai dengan penurunan persentase satker yang belum mencapai nilai sangat baik dalam pengelolaan UP dan TUP. Meskipun terjadi peningkatan kinerja, kondisi ini masih menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan UP belum maksimal dan masih memiliki ruang peningkatan yang cukup besar.

Pada sisi lain, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendukung Gerakan Nasional Non Tunai khususnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satu wujud dari dukungan tersebut dengan menerbitkan peraturan terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.5/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Belanja pemerintah melalui KKP merupakan inisiatif Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam upaya menurunkan cost of fund yang diharapkan akan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Kebijakan yang diterapkan adalah mengurangi Uang Persediaan tunai dengan menerapkan proporsi uang persediaan tunai sebesar 60% dan uang persediaan KKP sebesar 40% dari uang persediaan awal. Adapun tujuan dari penerapan Kartu Kredit Pemerintah yaitu:

1. Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara;
2. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi;
3. Mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai; dan
4. Mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP.

Direktorat Pelaksanaan Anggaran menetapkan target capaian transaksi KKP pada Tahun 2023 sebesar 10% dari total nilai besaran UP KKP seluruh satker dalam sebulan yang disetahunkan. Sedangkan pada tahun 2024 Direktorat Pelaksanaan menetapkan target capaian transaksi KKP pada 2024 sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total penetapan nilai besaran UP KKP seluruh satker perbulan yang disetahunkan.

Pada Tahun 2022-2024, KPPN Bandar Lampung memiliki 264 satker yang menggunakan Uang Persediaan dalam pemenuhan belanja negara dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Besaran UP Tunai dan UP KKP Satker Lingkup KPPN Bandar Lampung Periode 2022-2024

Tahun Anggaran	Satker Pemilik UP	Satker Pemilik UP KKP	Besaran UP Tunai	Besaran UP KKP
2022	264	230	22.348.929.600	14.298.076.000
2023	264	251	22.911.875.010	15.162.643.440
2024 (s.d. September 2024)	264	251	22.383.912.700	14.868.360.800

Sumber data: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (data diolah)

Tabel 3 Capaian Target Realisasi UP KKP Satker Lingkup KPPN Bandar Lampung Periode 2022-2024

Tahun Anggaran	Besaran UP KKP Disetahunkan	Total GUP Setahun	Total GUP KKP	Capaian Target
2022	171.576.912.000	459.529.735.807	12.143.631.113	7,08%
2023	181.951.721.280	523.826.210.324	16.428.381.923	9,03%
2024 (s.d. September 2024)	178.420.329.600	383.705.477.472	12.286.168.073	6,89%

Sumber data: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (data diolah)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa capaian target transaksi penggunaan KKP masih dibawah target yang telah ditetapkan, untuk tahun 2023 sendiri secara nasional target sebesar 10% juga masih belum dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan KKP oleh satker masih perlu diperhatikan dengan serius.

Kampanye penggunaan UP tunai secara efektif dan efisien serta peningkatan penggunaan KKP dalam transaksi APBN seharusnya dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan terkini yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). DJPb senantiasa bertransformasi dalam upaya penguatan peran instansi vertikal dibawahnya dalam mendukung fungsi Treasury dan fungsi baru sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor. Hal tersebut dipertegas salah satunya melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-32/PB/2024 tentang Program Penguatan Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selaku Financial Advisor, dimana disebutkan perlu dilakukan penajaman fungsi dan organisasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas Treasury Operation dan Financial Advisor.

Pada keputusan tersebut juga ditetapkan program penguatan peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Financial Advisor (FA) yang salah satu programnya adalah Central Government Advisory, dimana KPPN diminta melakukan monitoring dan evaluasi dengan melakukan supervisi serta penyampaian materi kepada para pejabat perbendaharaan di satker.

Program Central Government Advisory pada dasarnya diimplementasikan untuk memastikan para pejabat perbendaharaan benar-benar memahami dan peduli terhadap pengelolaan anggaran baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran pada satuan kerja. Forum movev dengan bentuk supervisi dan penyampaian materi tersebut selayaknya dapat dimaksimalkan sebaik mungkin agar dapat membawa misi pencapaian target-target Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam transformasi pengelolaan anggaran seperti peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan uang persediaan dengan implementasi Kartu Kredit Pemerintah.

Program financial advisor juga dapat disinergikan dengan program penyebaran virus integritas oleh KPPN serta menjadi sarana menunjukkan KPPN sebagai organisasi yang berintegritas tinggi serta anti gratifikasi sebagai salah satu bentuk kegiatan pengendalian pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kondisi yang terjadi saat ini, hasil survey kepuasan pengguna layanan khususnya pada KPPN Bandar Lampung menunjukkan nilai terendah terdapat pada indikator pengaduan, saran, dan masukan. Selain itu, satker juga seringkali mengalami kebingungan dalam menjawab survei terkait biaya layanan khususnya pada survey yang dilakukan oleh pihak eksternal DJPb misalnya survei untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga disampaikan definisi dari Uang Persediaan (UP) yang dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. UP tunai merupakan UP dalam jumlah tertentu yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu .
2. UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Proporsi UP diatur sebagai berikut: UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu paling banyak 1/12 (satu per dua belas) dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP untuk masing-masing sumber dana dalam DIPA.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah menjelaskan Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan. Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah adalah pejabat dan/ atau pegawai di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai lainnya untuk melakukan belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah berdasarkan penetapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Direktorat Pelaksanaan Anggaran, melalui nota dinas nomor ND-30/PB.2/2023 tanggal 14 Maret 2023 hal Optimalisasi Transaksi Belanja Pemerintah Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik, menetapkan target capaian transaksi KKP pada Tahun 2023 sebesar 10% dari total nilai besaran UP KKP seluruh satker dalam sebulan yang disetahunkan. Sedangkan pada tahun 2024, Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui nota dinas nomor ND-356/PB.2/2024 tanggal 19 Juni 2024 hal Capaian Target Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Lingkup Wilayah Kerja Kanwil DJPb sampai dengan Triwulan IV 2023 dan Target Nilai Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Lingkup Wilayah Kerja Kanwil DJPb Tahun 2024 menetapkan target capaian transaksi KKP pada tahun 2024 sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total penetapan nilai besaran UP KKP seluruh satker perbulan yang disetahunkan.

Pada Pasal 76 PMK nomor 196/PMK.05/2018 disebutkan bahwa: Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Kepala KPPN dapat memberikan surat teguran dan/ atau memotong besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN. Pemotongan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah dilakukan dalam hal:

- a. Pembayaran tagihan dengan Kartu Kredit Pemerintah mencapai paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah selama 2 (dua) bulan berturut-turut; atau
- b. Pembayaran tagihan dengan Kartu Kredit Pemerintah mengalami keterlambatan selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, indikator kinerja pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. pengelolaan UP tunai dan TUP tunai; dan
- b. pengelolaan UP kartu kredit pemerintah.

Pengelolaan UP tunai dan TUP tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari sub komponen:

- a. nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai;
- b. rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP tunai; dan
- c. nilai kinerja atas rasio setoran TUP tunai terhadap TUP tunai dalam satu tahun anggaran.

Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dihitung berdasarkan:

- a) tanggal SP2D UP ke tanggal SP2D GUP Isi dan/atau SP2D GUP Nihil;
- b) tanggal SP2D TUP ke tanggal SP2D PTUP; dan atau
- c) tanggal SP2D GUP Isi ke tanggal SP2D GUP Isi berikutnya.

Nilai Kinerja sub komponen Persentase GUP Disebulankan dihitung dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja yang diperoleh dari Persentase GUP Disebulankan terhadap jumlah GUP Isi yang disampaikan ke KPPN;
- b. persentase GUP Disebulankan adalah persentase GUP yang disetarakan dalam sebulan;
- c. persentase GUP Disebulankan dihitung berdasarkan persentase GUP dikalikan dengan faktor hari yang disebulankan.

Dengan demikian Formula Persentase GUP Disebulankan: $\%GUP \times (\text{jumlah hari sebulan}) / \Delta t \text{ GUP}$

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Kep-32/PB/2024 tentang Program Penguatan Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selaku Financial Advisor menyebutkan perlu dilakukan penajaman fungsi dan organisasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas Treasury Operation dan Financial Advisor.

Pada keputusan tersebut juga ditetapkan program penguatan peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Financial Advisor (FA), yang selanjutnya disebut Program FA, terdiri dari:

- a. Central Government Advisory;
- b. Local Government Advisory; dan
- c. Special Mission Advisory.

Pelaksanaan Program FA sebagaimana dimaksud didahului dengan penetapan Keputusan Kepala KPPN tentang Tim Kerja Implementasi Financial Advisor pada KPPN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Central Government Advisory dipimpin oleh Seksi MSKI/PDMS;
- b. Tim Local Government Advisory dipimpin oleh Seksi Bank/Vera;
- c. Tim Special Mission Advisory dipimpin oleh Seksi Bank; dan
- d. Pegawai dapat menduduki paling sedikit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Tim dengan mempertimbangkan komposisi, kualitas, dan kapabilitas SDM.

Hasil implementasi Program Financial advisor digunakan untuk:

- a. pada internal KPPN meliputi peningkatan layanan dan kualitas tata kelola;
- b. pada eksternal KPPN meliputi peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan peningkatan capaian kinerja program/kegiatan pada satker dan pemerintah daerah;
- c. sebagai input dan masukan dalam penyusunan analisis pengelolaan keuangan di tingkat wilayah; dan
- d. sebagai rekomendasi dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan.

Central Government Advisory merupakan pelaksanaan advisory pengelolaan anggaran satuan kerja (satker) dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang meliputi:

- a. standardisasi Quality Assurance ;
- b. layanan pengguna; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan oleh Tim Central Government Advisory berdasarkan penugasan yang ditetapkan oleh Kepala KPPN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit dilaksanakan pada 5 (lima) satker setiap bulan;
- b. monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan metode:
 1. luring yang dilakukan paling sedikit 60% dari jumlah satker yang akan di monitoring setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan kunjungan secara langsung;
 - b. mengundang dalam kegiatan FGD/ Sharing Session;
 - c. diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan pejabat perbendaharaan satker;
 2. daring yang dilakukan paling banyak 40% dari jumlah satker yang akan dimonitoring setiap bulan dengan mengundang Pejabat Perbendaharaan pada satker dalam pertemuan secara daring menggunakan media meeting online.

KPPN dapat mengembangkan mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi satker dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdiri dari:

Supervisi

- 1) Mekanisme supervisi dilakukan melalui wawancara/tanya jawab oleh Tim Central Government Advisory kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang dikumpulkan dalam satu forum, dengan komposisi:
 - a) KPA;
 - b) PPK;
 - c) PPSPM; dan
 - d) Bendahara Pengeluaran.
- 2) Supervisi dilakukan dengan pengisian Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory, yang meliputi:
 - a) Kertas Kerja Mandatory;
 - b) Kertas Kerja Complementary;
 - c) Feedback Eksternal; dan
 - d) Feedback Internal.


Penyampaian Materi, Kegiatan penyampaian materi disampaikan secara langsung oleh Tim Kerja pada Pejabat Perbendaharaan satker yang terdiri dari:

- 1) KPA;
- 2) PPK;
- 3) PPSPM; dan
- 4) Bendahara Pengeluaran.

Penyampaian materi dilakukan secara lisan berdasarkan hasil pemetaan permasalahan tiap satker antara lain:

- a) Materi Mandatory yang berisi materi yang mengedepankan pemahaman dan penguasaan satker terhadap anggaran yang dimiliki satker.
- b) Materi Complementary yang meliputi materi yang terkait dengan pemetaan permasalahan yang dihadapi satker.
- c) Feedback Eksternal yang meliputi masukan terhadap perbaikan pengelolaan anggaran satker berdasarkan hasil monitoring

Monitoring dan evaluasi Satker dilakukan dengan mekanisme seperti pada gambar 1:



Gambar 1: Mekanisme Pelaksanaan Monev Program Central Government Advisory
 Sumber data: Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Kep-32/PB/2024

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (PP 60 tahun 2008) Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
2. Keandalan laporan keuangan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur SPIP terdiri atas:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Lingkungan pengendalian meliputi:

1. Komitmen terhadap integritas, nilai etika, dan perilaku etis
2. Kesadaran pimpinan unit kerja atas pengendalian dan gaya operasi yang dimiliki oleh pimpinan unit kerja
3. Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
4. Akuntabilitas setiap pegawai dalam melaksanakan pengendalian
5. Struktur organisasi serta pemisahan wewenang dan tanggung jawab

Penilaian Risiko meliputi:

1. Tujuan/sasaran unit kerja telah ditetapkan secara jelas, sehingga risiko dapat identifikasi dan dinilai.
2. Telah dilakukan penilaian risiko, meliputi perkiraan signifikansi dari suatu risiko, penilaian kemungkinan terjadinya, dan penanganannya.
3. Adanya mekanisme untuk mengantisipasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar bagi unit.

Kegiatan pengendalian meliputi:

1. Kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan untuk pengendalian setiap kegiatan telah diterapkan secara tepat
2. Evaluasi atas perbedaan capaian kinerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan yang tepat serta tepat waktu
3. Adanya pemisahan atau pembagian tugas kepada pihak yang berbeda untuk mengurangi risiko kecurangan atau tindakan yang tidak layak
4. Pembatasan akses terhadap dokumen, catatan, asset, data, dan aplikasi
5. Adanya mekanisme otorisasi dan persetujuan terhadap transaksi dan kejadian penting
6. Dokumentasi yang baik atas kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber data yang digunakan pada makalah ini berasal dari aplikasi OMSPAN, aplikasi MONEVPA, serta hasil observasi dari penulis pada KPPN Bandar Lampung.

Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Uang Persediaan Tunai


Pengajuan UP pada KPPN Bandar Lampung periode 2022- September 2024 dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4 Jumlah Satker Pemilik UP Lingkup KPPN Bandar Lampung TA 2022-2024

Tahun Anggaran	Satker Pemilik UP	Satker Pemilik UP KKP
2022	264	230
2023	264	251
2024 (s.d. September 2024)	264	251

Sumber data: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (data diolah)

Tidak semua satker mengambil UP, dimana satker yang memiliki rekening bendahara pengeluaran di tahun 2024 sebanyak 269 satker sedangkan satker pemilik UP di tahun 2024 berjumlah 264 satker sebagaimana tabel 4. Jumlah satker pemilik UP TA 2022-2024 cenderung stabil. Sedangkan, satker pemilik UP KKP terdapat peningkatan karena kebijakan Kanwil DJPb Provinsi Lampung yang mewajibkan seluruh satker memiliki UP KKP dengan memperketat izin perubahan proporsi UP KKP. Total nilai UP Tunai dan nilai UP KKP relatif stabil seperti pada gambar 2 berikut:




Gambar 2: Tren Nilai UP Tunai dan UP KKP Lingkup KPPN Bandar Lampung TA 2022-2024

Sumber data: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (data diolah)

Dengan konsistensi pada data tersebut serta minimnya perubahan satker (munculnya satker baru), seharusnya satker-satker sudah cukup paham terkait perhitungan efisiensi dan efektivitas UP Tunai pada indikator pengelolaan UP dan TUP sebagai salah satu bagian dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah digunakan sejak tahun 2022 dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2022 sampai dengan September 2024 terjadi penurunan jumlah pada satker yang memiliki nilai Pengelolaan UP dan TUP dibawah 95 (kategori sangat baik), hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pada pengelolaan UP dan TUP secara keseluruhan. Data tersebut terlihat pada gambar 3 dan tabel 5 berikut:



Gambar 3: Tren Persentase Satker Dengan Nilai dibawah Kategori Sangat Baik dalam Pengelolaan UP/TUP Periode 2022-2024

Sumber data: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (data diolah)

Tabel 5 Jumlah Satker Dengan Nilai Dibawah Sangat Baik dalam Pengelolaan UP dan TUP Periode 2022-2024

Tahun Anggaran	Satker Pemilik UP	Satker Dengan Nilai Pengelolaan UP dan TUP dibawah 95	Persentase Satker Dengan Nilai Dibawah Sangat Baik dalam Pengelolaan UP dan TUP
2022	264	67	25,37%
2023	264	39	14,77%
2024 (s.d. September 2024)	264	22	8,33%

Sumber data: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (data diolah)

Dari data yang ditampilkan tersebut, jelas masih ada ruang perbaikan untuk peningkatan kinerja pengelolaan UP dan TUP terlebih dengan masih ada nya 3 bulan tersisa di tahun 2024 perlu pengawasan dan pengawalan terhadap satuan kerja agar capaian kinerja dapat lebih baik dari tahun 2023.

Pada sisi penggunaan Cash Management System (CMS), di tingkat KPPN Bandar Lampung, transaksi telah mencapai persentase 92,01% dari seluruh transaksi rekening milik satker. Kondisi tersebut masih perlu mendapat dorongan karena jika dilihat dari jumlah satker pengguna CMS, sampai dengan triwulan III 2024 baru 104 satker yang menggunakan CMS dari 269 satker pemilik rekening bendahara pengeluaran atau sekitar 38,66%. Penggunaan CMS dapat membantu proses bisnis bendahara pengeluaran karena lebih efisien, dengan penggunaan CMS satker dapat sedikit membutuhkan jumlah UP tunai karena perputaran uang dapat lebih cepat.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Nilai UP KKP pada KPPN Bandar Lampung cenderung stabil dari tahun 2022 sampai dengan September 2024 sebagaimana terlihat pada gambar 2 diatas. Selain itu, nilai transaksi penggunaan KKP juga menunjukkan pertumbuhan meski belum mencapai target yang diharapkan. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6 Capaian Target Realisasi UP KKP Satker Lingkup KPPN Bandar Lampung Periode 2022-2024

Tahun Anggaran	Besaran UP KKP Disetahunkan	Total GUP Setahun	Total GUP KKP	Capaian Target
2022	171.576.912.000	459.529.735.807	12.143.631.113	7,08%
2023	181.951.721.280	523.826.210.324	16.428.381.923	9,03%

2024 (s.d. September 2024)	178.420.329.600	383.705.477.472	12.286.168.073	6,89%
-------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-------

Sumber data: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (data diolah)

Untuk tahun 2023 sendiri capaian KPPN Bandar Lampung masih dibawah target yaitu 10%, sedangkan untuk tahun 2024 yang ditetapkan target sebesar 12,5% tampaknya juga masih sulit dicapai. Untuk capaian nasional pada tahun 2023 mencapai angka 9,47%, sedangkan untuk tahun 2024 hingga bulan Agustus 2024 baru mencapai angka 7,63%. Dengan demikian, dapat disimpulkan hal ini merupakan permasalahan nasional, dimana target yang telah ditetapkan belum dapat dicapai dalam 2 tahun terakhir.

Penetapan target oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran ini juga dilakukan secara bertahap dan hati-hati, karena jika melihat pada pasal 76 PMK nomor 196/PMK.05/2018 disebutkan bahwa Kepala KPPN dapat memberikan surat teguran dan/ atau memotong besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN salah satunya dalam hal Pembayaran tagihan dengan Kartu Kredit Pemerintah mencapai paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Pada ketentuan tersebut berarti minimal satker diharapkan melakukan transaksi penggunaan KKP diatas 75% setiap bulannya, setidaknya dalam dua bulan berturut-turut wajib ada satu bulan dengan transaksi diatas 75%. Jika kita ambil rata-rata target transaksi tersebut, berarti dalam setahun diharapkan nilai transaksi KKP minimal diatas 37,5% dari total nilai UP KKP disetahunkan.

Pada lingkup KPPN Bandar Lampung, dari 251 satuan kerja yang memiliki UP KKP di tahun anggaran 2024 hanya ada satu satker yang memenuhi kriteria "tidak mendapat sanksi" hingga bulan September 2024 yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan kode satker 402324 yang memiliki total UP senilai Rp50.000.000 dengan rincian UP Tunai Rp30.000.000 dan UP KKP Rp20.000.000. Realisasi transaksi KKP pada satker Pengadilan Agama Tanjung Karang (402324) dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7 Realisasi UP KKP Per Bulan Satker PA Tanjung Karang (402324) Tahun 2024

Kode Satker	Nama Satker		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
402324	Pengadilan Agama Tanjung Karang	Realisasi	19.984.900	39.535.424	14.462.716	5.038.100	19.705.145	39.749.200	19.922.020	19.973.075	17.349.069
		Persentase dari Nilai UP KKP	99,92	197,68	82,31	25,19	98,53	198,75	99,61	99,87	86,75

Sumber data: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (data diolah)

Pada tahun 2023 juga hanya ada satu satker yang memenuhi kriteria "tidak mendapat sanksi" yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat Lampung dengan kode satker 403846 yang memiliki total UP senilai Rp300.000.000 dengan rincian UP Tunai Rp280.000.000 dan UP KKP Rp120.000.000. Realisasi transaksi KKP pada satker Balai Pengelola Transportasi Darat Lampung (403846) dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8 Realisasi UP KKP Per Bulan Satker BPTD (403846) Tahun 2023

Kode Satker	Nama Satker		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
403846	Balai Pengelola Transportasi Darat	Realisasi	104.621.128	73.792.518	261.346.169	0	117.643.886	72.916.786	168.642.658	72.361.970	105.053.471	51.450.251	67.102.969	91.936.010
		Persentase dari Nilai UP KKP	87,18	61,49	217,79	0	98,04	60,76	140,54	60,3	87,54	42,88	55,92	76,61

Sumber data: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (data diolah)

Sedangkan, pada tahun 2022, tidak ada satker lingkup KPPN Bandar Lampung yang masuk kategori patuh dalam realisasi UP KKP. Dari fakta diatas dapat terlihat bahwa tingkat kepatuhan realisasi UP KKP masih sangat rendah sehingga mayoritas satuan kerja seharusnya mendapat sanksi sesuai dengan PMK nomor 196/PMK.05/2018.

Financial Advisor

Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan Keputusan dengan nomor Kep-32/PB/2024 tentang Program Penguatan Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selaku Financial Advisor pada tanggal 8 Maret 2024. Pada keputusan tersebut juga ditetapkan program penguatan peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Financial Advisor (FA), yang selanjutnya disebut Program FA, terdiri dari:

- a. Central Government Advisory;
- b. Local Government Advisory; dan
- c. Special Mission Advisory

Tim Central Government Advisory dipimpin oleh Seksi MSKI/PDMS dan merupakan pelaksanaan advisory pengelolaan anggaran satuan kerja (satker) dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang meliputi:

- a. standardisasi Quality Assurance;
- b. layanan pengguna; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan oleh Tim Central Government Advisory berdasarkan penugasan yang ditetapkan oleh Kepala KPPN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit dilaksanakan pada 5 (lima) satker setiap bulan;
- b. monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan metode:
 - 1) luring yang dilakukan paling sedikit 60% dari jumlah satker yang akan di monitoring setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) melakukan kunjungan secara langsung;
 - b) mengundang dalam kegiatan FGD/ Sharing Session;
 - c) diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan pejabat perbendaharaan satker;
 - 2) daring yang dilakukan paling banyak 40% dari jumlah satker yang akan dimonitoring setiap bulan dengan mengundang Pejabat Perbendaharaan pada satker dalam pertemuan secara daring menggunakan media meeting online.

Dengan penetapan Kep-32/PB/2024 pada bulan maret 2024, KPPN mulai aktif melaksanakan fungsi Financial advisor khususnya program Central Government Advisory pada triwulan II 2024.


Kertas kerja yang telah disusun tersebut bersifat umum terkait anggaran pada satker masing-masing, hal tersebut menjadi salah satu tujuan dimana kegiatan monitoring dan evaluasi pada program Central Government Advisory ini dapat menjadi tolok ukur sejauh mana pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara) memahami terkait struktur anggaran serta kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pada satker masing-masing.

Kondisi di lapangan saat ini, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan mengadakan satu forum lengkap terdiri dari seluruh pejabat perbendaharaan masih seringkali menemui kendala khususnya terkait waktu, sehingga akan lebih efektif dan efisien jika movev dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan kegiatan/ materi dengan agenda penting dan selaras lainnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan uang persediaan tunai, terdapat beberapa strategi yang bisa diambil, antara lain melakukan edukasi terhadap satuan kerja melalui simulasi sederhana terkait perhitungan GUP, KPPN Bandar Lampung telah menerapkan program inovasi yang diberi judul HELAU yang merupakan akronim dari hitung sebelum ajukan GUP. Helau merupakan simulasi perhitungan sederhana yang dapat digunakan satker dalam pengajuan GUP dalam menghitung nilai Indikator Pengelolaan UP/TUP sebagai bagian dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Helau dibuat menggunakan google spreadsheet yang disematkan pada website KPPN Bandar Lampung yang dapat diakses melalui tautan dengan tampilan sebagai berikut:

HELAU Hitung sEbelum Ajukan gUp Simulasi perhitungan Nilai Komponen Persentase GUP IKPA Satuan Kerja			
Edit Kolom Berwarna Biru			
Nilai UP	Nilai Rencana GUP	Tanggal GUP Sebelumnya (DD/MM/YYYY)	Tanggal Rencana SP2 GUP (DD/MM/YYYY)
30.000.000	28.000.000	09/07/2024	06/08/2024
Persentase GUP	93,33%	Tanggal GUP Maksimal	09/08/2024 Tepat Waktu
Nilai Komponen Persentase GUP			
103,33%			
Silakan ajukan SPM GUP NILAI MAKSIMAL 100%			

Gambar 4: Tampilan Inovasi HELAU
 Sumber data: Website KPPN Bandar Lampung



Gambar 5: Tampilan Inovasi Helau Pada Website KPPN Bandar Lampung

Inovasi HELAU dapat diakses oleh satker melalui tautan <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bandarlampung/id/layanan/layanan-umum/helau>. Simulasi sederhana ini diharapkan dapat lebih mudah dipahami oleh satuan kerja sehingga satker dapat memahami bagaimana mengelola uang persediaan dengan lebih efektif dan efisien yang kemudian dapat memacu kinerja satker dan peningkatan nilai IKPA.

Melakukan edukasi melalui berbagai kegiatan kepada seluruh pejabat perbendaharaan pada satuan kerja. Kondisi saat ini, masih banyak pejabat perbendaharaan pada satuan kerja dengan tingkat pemahaman yang tidak sama, sehingga program monev Central Government Advisory yang mulai dijalankan dapat menjadi salah satu kegiatan untuk menyamakan pemahaman terkait perbendaharaan.

Melakukan evaluasi di setiap akhir tahun anggaran atas pengelolaan UP satker. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pemberian UP di tahun berikutnya. Pada tahun 2024, KPPN Bandar Lampung telah melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan UP di tahun 2023 dan meminta satker dengan kinerja dibawah baik untuk mengurangi jumlah UP yang diminta di 2024.

Mendorong penggunaan Cash Management System pada satuan kerja sebagai salah satu bagian dari program Digitalisasi Pengelolaan Keuangan negara. Tingkat penggunaan CMS pada rekening

bendahara pengeluaran yang baru mencapai angka 38,66% tentu masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Penggunaan CMS akan sangat membantu proses bisnis bendahara dalam pengelolaan UP menjadi lebih efisien dan akuntabel sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi lebih berintegritas.

Perlu dilakukan penguatan peraturan dengan menjadikan efektivitas dan efisiensi penggunaan UP tunai yang memperhatikan persentase GUP menjadi salah satu indikator dalam pengenaan sanksi. Selama ini pengenaan sanksi pemotongan UP tunai hanya berdasarkan waktu, jika satker dalam waktu 2 bulan tidak melakukan GUP akan dilakukan pemotongan UP sebesar 25%. Pengenaan sanksi dapat dilakukan jika satker dalam 2 bulan berturut-turut tidak melakukan GUP minimal 75% dari nilai UP di setiap bulannya.

Strategi Peningkatan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Beberapa strategi peningkatan penggunaan kartu kredit pemerintah yang dapat diambil berdasarkan data dan fakta serta pembahasan diatas, antara lain:

1. Pemberian apresiasi kepada satker pengguna KKP agar dilakukan bukan hanya berdasar banyaknya transaksi atau besarnya nilai transaksi, tapi juga berdasarkan kepatuhan satker dalam penggunaan UP KKP sebagaimana diatur pada PMK nomor 196/PMK.05/2018.
2. Edukasi penggunaan dan keamanan KKP dengan melibatkan perbankan, sehingga perbankan dapat terdorong untuk memperluas jangkauan penggunaan mesin EDC pada penyedia barang/jasa.
3. Kampanye penggunaan KKP dengan berfokus pada keunggulan penggunaan KKP seperti fleksibilitas, efisiensi, keamanan, serta kemudahan dalam perpajakan. Penggunaan KKP juga mendukung Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran.
4. Penguatan peraturan sebagaimana pada PMK nomor 196/PMK.05/2018 dimana disebutkan bahwa Kepala KPPN dapat memberikan surat teguran dan/atau memotong besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN salah satunya dalam hal Pembayaran tagihan dengan Kartu Kredit Pemerintah mencapai paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Perlu dilakukan penegasan kembali terkait ketentuan tersebut, idealnya pemotongan dapat dilakukan atas seluruh nilai UP (tunai dan KKP) sehingga akan lebih memacu satker dalam menggunakan KKP serta membantu efektivitas dan efisiensi penggunaan UP secara keseluruhan.

Pengintegrasian Kegiatan Financial Advisor

Fungsi Financial Advisor khususnya program Central Government Advisory dapat dipertajam agar lebih efektif dengan cara sebagai berikut:

1. Menambahkan agenda/ target DJPb terkait transformasi pengelolaan perbendaharaan negara dalam program Central Government Advisory, misalnya program Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara. Kertas kerja dapat disesuaikan agar menjadi pedoman seluruh anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan monev. Pertanyaan terkait jumlah UP yang dikelola satker dapat ditambahkan dengan rincian UP Tunai dan UP KKP, nilai pengelolaan UP/TUP, dan kepatuhan realisasi penggunaan KKP. Dengan penekanan tersebut diharapkan informasi dapat tersampaikan ke seluruh pejabat perbendaharaan terkait pentingnya transformasi pengelolaan perbendaharaan negara yang digagas oleh Kementerian Keuangan.
2. Mengintegrasikan program financial advisor dengan kampanye anti gratifikasi sebagai upaya edukasi dan peringatan kepada para pengguna layanan agar tidak mencoba memberi gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para pegawai KPPN. Dalam program tersebut juga dapat diinformasikan terkait biaya layanan KPPN serta saluran pengaduan. Hal tersebut menjadi salah satu kegiatan pengendalian dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan ini juga bisa menjadi sarana penyebaran virus integritas dalam upaya KPPN menjadi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

REKOMENDASI DAN SARAN

Transformasi perbendaharaan terus berlanjut baik dari sisi tata kelola hingga manfaat APBN. Pada sisi tata kelola perbendaharaan, program Digitalisasi Pengelolaan Keuangan negara diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada satuan kerja. Dalam mengawal transformasi tata kelola perbendaharaan tersebut, KPPN dapat mensinergikan dengan

peran sebagai financial advisor khususnya pada program central government advisory yang juga dapat menjadi sarana kegiatan pengendalian dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasar pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja satuan kerja dalam pengelolaan UP terus membaik dari periode tahun 2022-2024, tetapi masih ada ruang perbaikan untuk peningkatan kinerja pengelolaan UP dan TUP terlebih dengan masih ada nya 3 bulan tersisa di tahun 2024 perlu pengawasan dan pengawalan terhadap satuan kerja agar capaian kinerja dapat lebih baik dari tahun 2023.
2. Tingkat penggunaan CMS di lingkup KPPN Bandar Lampung berdasar jumlah rekening bendahara pengeluaran, sampai dengan triwulan III 2024, baru mencapai 38,66% atau 104 satker 269 satker pemilik rekening bendahara pengeluaran.
3. Capaian realisasi penggunaan UP KKP pada KPPN Bandar Lampung masih dibawah target. KPPN Bandar Lampung memperoleh capaian realisasi UP KKP tahun 2023 sebesar 9,03% dan per Agustus 2024 baru mencapai 6,89%, dimana target di tahun 2023 ditetapkan sebesar 10% dan tahun 2024 sebesar 12,5%. Sedangkan, untuk capaian nasional pada tahun 2023 mencapai angka 9,47% dan untuk tahun 2024 hingga bulan Agustus 2024 baru mencapai angka 7,63%. Dengan demikian, dapat disimpulkan hal ini merupakan permasalahan nasional, dimana target yang telah ditetapkan belum dapat dicapai dalam 2 tahun terakhir.
4. Pada tahun 2023 dan 2024 (s.d. Agustus) masing-masing hanya ada satu satker yang memenuhi kriteria patuh dalam realisasi UP KKP sesuai PMK-196/PMK.05/2018.
5. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada program central government advisory dengan mengadakan satu forum lengkap terdiri dari seluruh pejabat perbendaharaan masih seringkali menemui kendala khususnya terkait waktu, sehingga jika monev dapat dilaksanakan akan lebih efektif dan efisien jika diintegrasikan dengan kegiatan/materi yang penting dan selaras lainnya.
6. Jika dapat dilaksanakan di instansi pusat, maka peningkatan belanja melalui jalur digitalisasi ini juga dapat di terapkan di pemerintah daerah (Akbar, 2022) melalui mekanisme Transfer ke Daerah (Akbar, 2023) seperti yang diterapkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro.

SOLUSI

Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan UP Tunai serta peningkatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah merupakan hal yang saling terkait erat sehingga dapat dijalankan dengan strategi yang terintegrasi, strategi tersebut juga perlu diintegrasikan dengan fungsi KPPN sebagai financial advisor dan diselaraskan dengan dukungan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka penulis merekomendasikan strategi yang dapat dijalankan oleh Kantor Pusat DJPb dan KPPN, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan UP Tunai serta penggunaan UP KKP dengan cara berikut:
 - a. Melakukan evaluasi atas penggunaan UP tunai pada seluruh satker di setiap akhir tahun anggaran, satker yang memiliki kinerja pengelolaan UP rendah agar diminta untuk menurunkan nilai UP yang diminta pada tahun anggaran berikutnya.
 - b. Melakukan evaluasi realisasi UP KKP terhadap seluruh satker dengan berfokus pada tingkat kepatuhan satker sebagaimana PMK-196/PMK.05/2018 yang membandingkan realisasi penggunaan UP KKP dengan nilai UP KKP per satker setiap bulannya. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pemberian apresiasi dan sanksi kepada satker.
2. Melakukan edukasi yang lebih terstruktur dan tepat sasaran dengan cara berikut:
 - a. Memperkenalkan simulasi sederhana terkait perhitungan GUP. KPPN Bandar Lampung telah menerapkan program yang diberi judul HELAU yang merupakan akronim dari hitung sebelum ajukan GUP. Helau merupakan simulasi sederhana yang dapat digunakan satker dalam menghitung efektivitas dan efisiensi saat pengajuan GUP. Inovasi ini diharapkan dapat membantu satker lebih mudah memahami bagaimana mengelola uang persediaan dengan efektif dan efisien sehingga kemudian dapat memacu kinerja satker dan peningkatan nilai IKPA.
 - b. Sosialisasi penggunaan CMS dan KKP dengan melibatkan perbankan, sehingga jika terdapat masalah terkait layanan perbankan dapat langsung diatasi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong satker untuk menggunakan CMS dan KKP juga mendorong perbankan untuk memberikan perhatian lebih dalam kampanye penggunaan CMS dan KKP pada satker serta memacu perbankan membantu perluasan jangkauan penggunaan mesin EDC pada penyedia barang/jasa.
 - c. Melakukan edukasi yang mengangkat keunggulan penggunaan KKP seperti fleksibilitas dan kemudahan dalam perpajakan. Selain itu, untuk penggunaan KKP dan CMS dapat

- dikampanyekan sebagai upaya mendukung pengendalian intern pada pengelolaan keuangan seluruh satker, karena transaksi lebih akuntabel dan transparan.
- d. Menjadikan program financial advisor khususnya program Central Government Advisory sebagai sarana terpadu untuk edukasi agenda/ target DJPb. Kertas kerja dapat disesuaikan agar dapat menjadi pedoman seluruh anggota tim dalam pelaksanaan program. Pertanyaan terkait jumlah UP yang dikelola satker dapat ditambahkan dengan rincian UP Tunai dan UP KKP, nilai pengelolaan UP/TUP, dan kepatuhan realisasi penggunaan KKP. Dengan penekanan tersebut diharapkan informasi dapat tersampaikan ke seluruh pejabat perbendaharaan pada satker secara merata.
 - e. Mengintegrasikan program financial advisor dan kegiatan edukasi lainnya dengan kampanye anti gratifikasi sebagai upaya edukasi kepada para pengguna layanan agar tidak mencoba memberi gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para pegawai. Hal tersebut menjadi kegiatan pengendalian dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan ini juga bisa menjadi sarana penyebaran virus integritas dalam upaya KPPN menjadi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Melakukan penguatan regulasi terkait sanksi dalam penggunaan UP Tunai maupun UP KKP, dengan mempertimbangkan hal berikut:
- a. Perlu dilakukan penegasan dan pengintegrasian antara sanksi pada ketidakpatuhan penggunaan UP Tunai dan UP KKP. Sanksi pemotongan UP agar diterapkan kepada seluruh nilai UP (tidak dipisah antara UP Tunai dan UP KKP), sehingga jika satker tidak menggunakan UP KKP sesuai ketentuan akan berakibat pemotongan juga di UP Tunai satker.
 - b. Menjadikan efektivitas dan efisiensi penggunaan UP tunai dengan memperhatikan persentase GUP menjadi salah satu indikator dalam pengenaan sanksi. Selama ini pengenaan sanksi pemotongan UP tunai hanya berdasarkan waktu dengan ketentuan jika satker dalam waktu 2 bulan tidak melakukan GUP akan dilakukan pemotongan UP sebesar 25%. Pada regulasi baru agar dipertimbangkan pengenaan sanksi dapat dilakukan jika satker dalam 2 bulan berturut-turut tidak melakukan GUP minimal 75% dari nilai UP di setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Noermijati, N., & Troena, E. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Dimediasi oleh Kepuasan Kerja (studi pada KPPN Makassar 1 dan KPPN Makassar 2). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 14(3), pp. 537-545. doi:<http://dx.doi.org/10.18202/jam23026332.14.3.14>
- Akbar, R., & Subandi, S. (2022). Obstacle Factors for Distribution of DAK Fisik in the Districts of East Lampung Districts, Central Lampung Districts And Metro City, 2020 – 2021. *Jambura Equilibrium Journal*, 4(2). doi:<https://doi.org/10.37479/jej.v4i2.13951>
- Akbar, R., Prakosa, T., Hutari, A., & Agustina, I. (2023). Progress of Transfer Fund on Metro City, East Lampung Regency and Central Lampung Regency on 2022. *Jambura Equilibrium Journal*, 5(2), 51-63. doi:<https://doi.org/10.37479/jej.v5i2.18930>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2024. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2024 Tentang Program Penguatan Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selaku Financial Advisor.
- Kementerian Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- Kementerian Keuangan. 2023 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Pratama, Shandy Aditya and Salam, Abdul (2019) "TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, KARTU KREDIT PEMERINTAH DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 3, Article 12. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2196
- Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran Atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan Dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 17-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.372>
- Tera Novitasari, Abdul Halim, 2020, ANALISIS IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH (STUDI PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI WILAYAH KERJA KPPN MAGELANG), *Accounting and Business Information Systems Journal*, Vol 8, No 2, DOI:10.22146/abis.v8i2.58898